



**PENJELASAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KENDAL**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 55
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya “Penjelasan Penyusunan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026” sebagai dasar merubah Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (v) Pokok Pikiran, (vi) Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan, (vii) Ruang Lingkup Materi dan (viii) Simpulan serta saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar merubah Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah diselesaikan. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparan dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sehingga ke depannya akan menjadi masukan pada pelaksanaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika maupun penjelasan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar merubah Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah diselesaikan, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Kendal, 27 Februari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal


MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par

Pembina Tingkat I

NIP. 196709171991031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN..... 3

A. Latar Belakang 3

B. Identifikasi Masalah 4

C. Tujuan Penyusunan 5

D. Dasar Hukum..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN 8

A. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait 8

B. Landasan Fisiologis, Sosiologis, dan Yuridis 8

BAB III MATERI MUATAN 11

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....11

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan11

BAB IV PENUTUP 13

A. Simpulan.....13

B. Saran13

DAFTAR PUSTAKA 14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional terkait pengelolaan keuangan negara diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara yakni Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Bab VIII Hal Keuangan UUD NKRI 1945 tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara lebih spesifik pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa tugas kepala daerah yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang APBD, rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Kendal, serta Mengacu pada ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dilakukan identifikasi masalah perlunya dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Adanya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/1/2026 tertanggal 13 Januari 2026 perihal Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, maka disampaikan alokasi Belanja Transfer berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026 selanjutnya untuk segera menyesuaikan dalam APBD Kabupaten Kabupaten Kendal.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, bahwa guru berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) 13 dan 14. Kemudian, adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025, bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) 13 dan 14 sebesar Tahun 2025 telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 29 Desember 2025 sebesar Rp. 40.866.806.000. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka percepatan pencairan TPG serta Tamsil 13 dan 14 sebesar masing-masing 100% karena belum dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 akan dilakukan penyesuaian yang akan kami tampung dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
3. Berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Nomor 900/329/2026, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2026, menyepakati bahwa terdapat penambahan alokasi anggaran pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk kegiatan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama sebesar Rp700.000.000,00, dan kepada DPUPR yang dipergunakan untuk penambahan anggaran bahan bakar darurat bencana sebesar Rp100.000.000,00 yang diambilkan dari alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp800.000.000,00.

4. Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 telah mengalokasikan dalam program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan peruntukannya, namun demikian ada beberapa kode rekening pendapatan maupun belanja dari beberapa SKPD di Kabupaten Kendal yang perlu disesuaikan.

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal dengan pertimbangan lainnya perlu segera ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan perubahan alokasi Anggaran pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2026, sebagai langkah penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar merubah Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
3. Merumuskan sasaran yang akan mewujudkan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
4. Merumuskan dan memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 249);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 55);
14. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/1/2026 pada tanggal 13 Januari 2026 perihal Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, Pergeseran anggaran terdiri atas (i) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, dan (ii) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran, Bab VI. Laporan realisasi semester pertama anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, D. Pergeseran anggaran, nomor 1 poin d. Pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu (i) Pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama; (ii) Pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama; (iii) Pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama, dan (iv) Perubahan atau pergeseran atas uraian sari sub rincian obyek. Pada poin e juga menjelaskan bahwa pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika Perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa “Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah”, dan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran, Bab VI. Laporan realisasi Semester Pertama anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, D. Pergeseran anggaran, no. 2, Poin a. bahwa “Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan”, dan kemudian Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD (PP 12 tahun 2019, pasal 164, ayat 2), dan selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

B. Landasan Fisiologis, Sosiologis, dan Yuridis

1. Landasan Fisiologis

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Bab VIII Hal Keuangan UUD NKRI 1945 tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang harus dilaksanakan secara

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin penuh bahwa semua kekayaan yang didapatkan dari kandungan bumi, air dan kekayaan alam akan digunakan untuk kemakmuran rakyat yang ditampung dan disusun dalam APBN, yang kemudian disalurkan lewat APBD.

Dalam Penyusunan penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 telah dialokasikan dalam program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan peruntukannya, namun demikian ada beberapa keadaan teknis yang mengharuskan APBD Penetapan untuk dilakukan perubahan supaya kandungan bumi, air dan kekayaan alam dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai dengan maksimal, yaitu melalui Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Landasan Sosiologis

Penyesuaian alokasi anggaran yang dilakukan melalui perubahan atas penjabaran APBD dilaksanakan untuk menampung pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sehingga dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah, agar tercapai sinkronisasi program kegiatan dari pusat sampai dengan daerah.

Perubahan penjabaran ditetapkan untuk menjadikan pedoman bagi pengguna anggaran di pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang digunakan sebagai dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 249);
- 5) Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 55);

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai dasar untuk merubah Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pagu alokasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penyesuaian terhadap pagu alokasi anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) 13 dan 14 sebesar masing-masing 100% pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2026, penyesuaian alokasi anggaran pada BKPSDM dan DPUPR yang diambilkan dari BTT, dan menampung usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Jangkauan dan arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi : Pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, *Stakeholder*, dan masyarakat.

Arah Pengaturan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan melaksanakan kegiatan di Satuan Kerja perangkat daerah oleh pengguna anggaran di Pemerintah Kabupaten Kendal.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yaitu :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- 2) Bupati adalah Bupati Kendal.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 5) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 6) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 7) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55) yang mengalami perubahan.
- Isi dari Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dimaksud terdiri dari 2 (dua) pasal, dengan ringkasan sebagai berikut :
- Pasal 1 : Penjelasan tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55) yang mengalami perubahan;
 - Pasal 2 : Ketentuan mulai berlakunya Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyusunan Peraturan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sangat diperlukan dalam rangka sebagai dasar merubah Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan melakukan penyesuaian pagu alokasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penyesuaian terhadap pagu alokasi anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) 13 dan 14 sebesar masing-masing 100% pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2026, penyesuaian alokasi anggaran pada BKPSDM dan DPUPR yang diambilkan dari BTT, dan menampung usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Penetapan Peraturan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 memberikan dasar pelaksanaan anggaran dan melaksanakan kegiatan di Satuan Kerja perangkat daerah oleh pengguna anggaran di Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan amanat dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

B. Saran

Pembentukan Peraturan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 harus segera ditetapkan agar dapat segera menjadi pedoman untuk pelaksanaan anggaran dan melaksanakan kegiatan di Satuan Kerja perangkat daerah oleh pengguna anggaran di Pemerintah Kabupaten Kendal dan sesuai dengan amanat dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Kendal, 27 Februari 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par
Pembina Tingkat I
NIP. 196709171991031008

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 249);
- Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 55);